



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 0559/Pdt.G/2016/PA.Cbd

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara para pihak sebagai berikut :

**AILAH LISNAWATI binti IBRAHIM**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat kediaman di Kp. Cilempung RT. 010 RW. 001 Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Castrio Panji Indra, SH, advokat pada kantor hukum "Castrio Panji Indra, SH & Associates" beralamat di Jl. Siliwangi No. 70 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**MASKUR SURAHMAN bin MAKAR**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat kediaman di Jalan Abdul Wahab Gg. Poncol RT. 001 RW. 003 Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;



#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 0559/Pdt.G/2016/PA.Cbd, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 602/12/II/94 tanggal 23 Februari 1994;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Jakarta Barat dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Jl. Abdul Wahab GG Polcol Rt 001/03, Desa Sawangan, Depok;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
  - a. Hasna Lavenia , lahir di Jakarta, 17 Juli 1998
  - b. Rahmasari Kusumah, lahir di Jakarta, 16 Juni 2000
  - c. Aditia Akmal Karimi, lahir di Depok , 30 Mei
  - d. Aprilia Akmal, lahir di Depok , 09 April 2012;
4. Bahwa setelah satu bulan menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat sering menyatakan bahwa Penggugat dibeli oleh Tergugat dari orang tuanya, sehingga sering terjadi cekcok, namun Penggugat berusaha bersabar

*Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No. 0559/Pdt.G/2016/PA. Cbd*



menghadapi Tergugat yang sering menghina Penggugat;

5. Bahwa selanjutnya setelah lahir dua anak perempuan, tergugat juga sering merendahkan penggugat dan menyatakan pembantu lebih berharga dari penggugat dan beralasan penggugat tidak bisa memberikan anak laki-laki, sehingga penggugat merasa terhina, namun demi anak-anak penggugat berusaha sabar dan tetap melaksanakan kewajiban sebagai istri.
6. Bahwa setelah lahir anak perempuan ke dua, penghinaan Tergugat terhadap penggugat semakin menjadi-jadi, dan secara terang terangan berkata di depan anak-anak "kamu orang hina dan tidak berharga", sehingga penggugat merasa sakit hati, oleh karena itu pada tahun 2004 penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat, namun dicabut kembali, karena tergugat memohon maaf dan berjanji akan berubah, selain itu penggugat juga memikirkan anak-anak yang masih kecil.
7. Bahwa ternyata janji tergugat hanya dimulut saja, sedangkan pada kenyataannya tergugat masih merendahkan martabat penggugat dan menganggap penggugat sebagai budak belian dan untuk nafkah hidup sehari-hari tergugat juga sangat pelit padahal tergugat mampu, sehingga untuk menghindari hinaan tergugat yang terus menerus menyatakan penggugat tidak berguna, maka penggugat terpaksa bekerja untuk membiayai hidup anak-anak sehari-hari dan hal itu pun masih mendapat penghinaan dari tergugat.
8. Bahwa akibat perilaku-perilaku tergugat yang sering membuat penggugat sakit hati maka sering terjadi cekcok yang akhirnya penggugat pisah rumah dengan tergugat dan sejak bulan juni 2015 atau setahun lalu penggugat kembali ke rumah orang tua di Kp. Cilempung, Jampang Kulon dan sejak itu

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. No. 0559/Pdt.G/2016/PA. Cbd



tidak bertemu dengan tergugat kecuali anak-anak penggugat yang datang;

9. Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MARI No. 237/K/AG/1999, maka perbuatan Tergugat terhadap Penggugat telah membuat Penggugat sakit hati, sering terjadi cekcok dan tidak sanggup lagi meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat serta memilih untuk mengajukan cerai sebagaimana yang diajukan dalam perkara ini, untuk itu mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat (Maskur Surahman bin Makar) terhadap penggugat (Ailah Lisnawati binti Ibrahim);
3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan Nomor 0559/Pdt.G/2016/PA.Cbd, tanggal 19 September 2016 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir sehingga proses perdamaian tidak dapat dilakukan, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. No. 0559/Pdt.G/2016/PA. Cbd



dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi Nomor 602/12/II/94, tanggal 23 Februari 1994 (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Jejen bin Ibrahim, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kampung Simpang Bungur Rt. 010 Rw. 01 Desa Cipuray Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta Barat dan pindah ke Depok;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun;
- Bahwa Tergugat sering bercerita kepada saksi mengenai sikap Tergugat yang kasar dan suka menghina Penggugat;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. No. 0559/Pdt.G/2016/PA. Cbd



- Bahwa saat masih tinggal satu rumah, Penggugat sering mengadu kepada saksi tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Saksi II :

Muad Hasan bin Kardi, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Rinan Jajar Rt. 11 Rw. 03, Desa Sukamukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jakarta dan di Depok;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun, Penggugat pulang kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat sering cerita kepada saksi bahwa Tergugat suka menyakiti Penggugat dengan cara menghina dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. No. 0559/Pdt.G/2016/PA. Cbd



Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan

*Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No. 0559/Pdt.G/2016/PA. Cbd*





pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan rumah tangganya tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering menghina dan merendahkan Penggugat dan Tergugat pelit dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat juga telah pisah rumah sejak Juni 2015 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jampang Kulon, Kab. Sukabumi yang telah bermaterai dan bernassegelen pos. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 23 Februari 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut (P.1) maka telah nyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga Penggugat *in cassu* mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

*Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. No. 0559/Pdt.G/2016/PA. Cbd*





Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan 4. mengucapkan sumpah menurut agama Islam serta telah memenuhi maksud Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun akibat pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering menghina dan berkata kasar terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana berikut:

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah dikarunia 4 anak;
- bahwa sejak satu tahun pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering menghina dan merendahkan martabat Penggugat, selain itu Tergugat sangat pelit dalam memberikan nafkah kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat harus bekerja untuk menutupi kebutuhan rumah tangga;

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No. 0559/Pdt.G/2016/PA. Cbd



- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun dan masing-masing tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, bagaimana mungkin rumah tangga mereka dapat dipertahankan kalau antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam rumah yang sama, sikap Tergugat yang sering menghina dan merendahkan martabat Penggugat menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan akhirnya membuat Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan hinaan dan kata-kata kasar Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu);

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat karena perselisihan yang terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan sulit untuk

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. No. 0559/Pdt.G/2016/PA. Cbd



rukun kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak mengirim orang lain atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 125 HIR ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan Menjatuhkan Thalak satu bain Sugthro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Jampang Kulon, maka Panitera Pengadilan Agama Cibadak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut dan kepada KUA di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

*Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No. 0559/Pdt.G/2016/PA. Cbd*



Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (MASKUR SURAHMAN bin MAKAR) terhadap Penggugat (AILAH LISNAWATI binti IBRAHIM);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Depok untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palabuhanratu, pada hari Senin tanggal 26 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1437

*Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. No. 0559/Pdt.G/2016/PA. Cbd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari Irman Fadly, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhamad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ade Rinayanti, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Irman Fadly, S.Ag**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Muhamad Nurmadani, S.Ag**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Deni Heriansyah, S.Ag**

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No. 0559/Pdt.G/2016/PA. Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

**Ade Rinayanti, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. 400.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 491.000,-

( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Agama Cibadak,

**MANSYUR SYAH, SH.**

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. No. 0559/Pdt.G/2016/PA. Cbd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)